



**PUTUSAN**

Nomor 781 K/Pid.Sus-LH/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TOMMY LIMBUNAN;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur / tanggal lahir : 50 tahun/26 Juni 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan G Bawakaraeng Nomor 40, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 781 K/Pid.Sus-LH/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; atau;
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; atau;
- Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY LIMBUNAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertambangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 158 *juncto* Pasal 37 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara dalam Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor: 556.1/034/TUDP/V/2019, tanggal 08 Mei 2019;
  - 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 04/IMB/DPMPSTP-RA/209, tanggal 08 Mei 2019;
  - 1 (satu) bundel peta dan denah resort;
  - 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/81/PU/2019 tanggal 06 Mei 2019 (berisi 22 lembar);

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 781 K/Pid.Sus-LH/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Raja Ampat;

- Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 800/06/2016, yang diterbitkan oleh Kepala Distrik Batanta Utara, a.n. RIFAEEL J. UMPES, S.IP., MM pada tanggal 15 Februari 2016;
- Surat Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Nomor: 573/25/2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat a.n. YUSDI N. LAMATENGGGO, S.Pi., M.Si., pada tanggal 19 Februari 2016;
- Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat, Nomor: 522.4/24/Dinhut/II/2016, a.n. Ir. WAHAB SANGADJI, pada tanggal 23 Februari 2016;
- Surat Rekomendasi UKL/UPL, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Nomor: 660.1/73/2016, a.n. YULIANUS THEBU, S.Si., M.Si. pada tanggal 26 Februari 2016.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 660.1/05/IL/2019, mengenai Pemberian Izin Lingkungan Kepada PT. RAJA AMPAT WISATA, atas Kegiatan Usaha Resort Pariwisata Beserta Fasilitas Penunjang di Tanjung Yenpintereu dan Saukawyan, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PMPTSP yakni Sdr. MOCHAMMAD SAID SOLTIEF, S.PT., M.Si. pada tanggal 02 Mei 2019;
- Surat Sertifikat Advis Planning Nomor: 570/01/DPMPTSP-IPR/V/2019, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni Sdr. MOCHAMMAD SAID SOLTIEF, S.PT., M.Si., pada tanggal 07 Mei 2019;
- Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 04/IMB/DPMPTSP-RA/2019, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni Sdr.

*Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 781 K/Pid.Sus-LH/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMMAD SAID SOLTIEF, S.PT., M.Si, pada tanggal 08 Mei 2019;

- Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor: 556.1/034/TDUP/V/2019, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni Sdr.

MOCHAMMAD SAID SOLTIEF, S.PT., M.Si, pada tanggal 08 Mei 2019;

- 1 (satu) bundel akta salinan perjanjian sewa menyewa nomor 01 tanggal 17 Februari 2016 an. ONESIMUS RUMBEWAS;
- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan an. PT. RAJA AMPAT WISATA Nomor 92 tanggal 22 Juni 2015;
- 2 (dua) lembar keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-2444609.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. RAJA AMPAT WISATA;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT.RAJA AMPAT WISATA;

- 1 (satu) lembar syrat asli perjanjian sewa unit berupa excavator yang ditanda tangani pada tanggal 17 April 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat invoice pembelian dari PT. DAYA KOBELCO CONTRUCTION MACHINERY INDONESIA yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening an. FERY SAPUTRA dengan nomor rekening 154-00-98215738 Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar fotokopi permohonan berkas dengan No: 0316/IDE-SRG/III/2020 kepada PT. Bank Mandiri yang ditanda tangani pada tanggal 16 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar surat salinan dokumen dengan no : DSB.R12/SME.SRB/008/2020 dari PT. Bank Mandiri pada tanggal 16 Maret 2020;
- 1 (satu) unit excavator merek KOBELCO type SK200-8 warna hijau;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. INTRACO DHARMA EKATAMA;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 781 K/Pid.Sus-LH/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin chainsaw merek STIHL warna merah putih;  
Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak yaitu PITER RATU;
- 4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 21 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY LIMBUNAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer, Subsider atau Kedua atau Ketiga jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa TOMMY LIMBUNAN dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 4, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kab. Raja Ampat;
  - Barang bukti poin 5 sampai dengan poin 16, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. RAJA AMPAT WISATA;
  - Barang bukti poin 17 sampai dengan poin 23, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. INTRACO DHARMA EKATAMA;
  - Barang bukti berupa poin 24, diikembalikan kepada pemilik yang paling berhak yaitu PITER RATU;

Barang bukti selengkapya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

5. Membebani biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2020/PN Son yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sorong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut;

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 781 K/Pid.Sus-LH/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 November 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 6 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada tanggal 21 Oktober 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 6 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

*Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 781 K/Pid.Sus-LH/2021*



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti*/Pengadilan Negeri Sorong mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *judex facti*, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan verifikasi terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan *judex facti* menghasilkan fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yaitu:
  - Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Raja Ampat Wisata dalam melakukan kegiatan di kawasan hutan lindung untuk membangun fasilitas-fasilitas wisata *The Raja Resort* yang merupakan kegiatan di luar kegiatan kehutanan, tidak perlu memiliki surat izin berupa Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
  - Bahwa sesuai fakta persidangan, gundukan yang digali oleh pekerja Terdakwa yang hasilnya berupa tanah tersebut bukan untuk dijual tetapi hanyalah untuk digunakan menimbun rawa di lingkungan pembangunan resort tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat dikatakan melakukan usaha pertambangan karena tidak memenuhi kriteria kegiatan pertambangan sebagaimana didefinisikan secara jelas dalam Pasal 1 angka 6 dan 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pekerja Terdakwa tidak melakukan pengangkutan dan penjualan hasil tambang karena memang pekerja Terdakwa kegiatannya bukan bertujuan untuk melakukan penambangan tetapi hanya untuk membangun resort;
  - Bahwa begitupula keterangan Ahli Gunardo Agung Prasetyo, S.H., M.Hum., CN menyatakan bahwa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini adalah kegiatan perusakan hutan untuk

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 781 K/Pid.Sus-LH/2021



perkebunan dan penambangan. Kalau kegiatan tersebut yang dilakukan tidak bertujuan untuk penambangan, tetapi bidang wisata/resort maka kegiatan tersebut bukan kegiatan penambangan/pertambangan sehingga tidak diatur dan termasuk di dalam Undang-Undang ini namun diatur dalam Permenhut Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung;

- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 781 K/Pid.Sus-LH/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong;**
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.  
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum**

**NIP. 196110101986122001**

*Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 781 K/Pid.Sus-LH/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

